

## Pendekatan *Fiqh* terhadap Zina dalam Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

*Fiqh Approach to Zina in the Book Alfiyyah Zubad in the Book Subject at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta*

**Zahwa Musarofah**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: zahwamusarof9@gmail.com

**Nasywa Maulida Arrahma**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: nasywama21@gmail.com

**Kykky Brillian Febriana**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: kykkybfo2@gmail.com

**Adellya Arya Ardianti**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: delladellya97@gmail.com

**Safna Eka Fadilla**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: safnafadilla9@gmail.com

---

### Article Info

Received : 20 September 2025  
Revised : 10 October 2025  
Accepted : 25 October 2025  
Published : 29 October 2025

### Abstract

*This study examines the Islamic jurisprudence (fiqh) approach to zina (adultery) as contained in Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i's Alfiyyah Zubad, a book taught in the Islamic texts course at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. The background of this research is based on the importance of understanding Islamic jurisprudence (fiqh jinayah), particularly the laws of zina (adultery), in shaping the morals of students while maintaining the relevance of classical teachings to the context of modern Islamic boarding school education. This study aims to analyze the legal content of zina (adultery) in the Alfiyyah Zubad book, its teaching methods in Islamic boarding schools, and the educational values it embodies. The method used is a qualitative-descriptive*

**Keywords:** *Fiqh, Zina, Alifiyyah Zubad, Islamic Boarding School, Islamic Education*

**Kata kunci:** *Fiqh, Zina, Alifiyyah Zubad, Pondok Pesantren, Pendidikan Islam*

*approach, with data collection techniques through classroom observations, interviews with ustadz (teachers) and students, and a textual analysis of the book. The results indicate that Alfiyyah Zubad contains a comprehensive explanation of zina, encompassing its definition, conditions, proof, and punishment, emphasizing the principle of caution (dar' al-hudud bisa-syubuhat). This book is taught in Islamic boarding schools using the bandongan and sorogan methods, which combine legal and moral aspects. In conclusion, the fiqh approach in Alfiyyah Zubad serves not only to foster an understanding of Islamic law but also as a medium for internalizing the values of purity, honor, and moral responsibility among students.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pendekatan fiqh terhadap zina sebagaimana termuat dalam Kitab Alfiyyah Zubad karya Imam Ibnu Ruslan Asy-Syaf'i yang diajarkan pada mata pelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemahaman fiqh jinayah, khususnya hukum zina, dalam membentuk moral santri sekaligus menjaga relevansi ajaran klasik dengan konteks pendidikan pesantren modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan hukum zina dalam kitab Alfiyyah Zubad, metode pengajarannya di pesantren, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi pembelajaran, wawancara dengan ustadz dan santri, serta telaah teks kitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alfiyyah Zubad memuat penjelasan komprehensif tentang zina, mencakup pengertian, syarat, pembuktian, dan hukuman, dengan menekankan prinsip kehati-hatian (dar' al-hudud bisa-syubuhat). Pengajaran kitab ini di pesantren menggunakan metode bandongan dan sorogan yang memadukan aspek hukum dan moral. Kesimpulannya, pendekatan fiqh dalam Alfiyyah Zubad tidak hanya berfungsi sebagai pembentukan pemahaman hukum Islam, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai kesucian, kehormatan, dan tanggung jawab moral bagi santri.

---

**How to cite:** Zahwa Musarofah, Nasywa Maulida Arrahma, Kykky Brillian Febriana, Adellya Arya Ardianti, Safna Eka Fadilla, " Pendekatan Fiqh terhadap Zina dalam Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 409-423. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

---

**Copyright:** @2025, Zahwa Musarofah, Nasywa Maulida Arrahma, Kykky Brillian Febriana, Adellya Arya Ardianti, Safna Eka Fadilla



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam karena memiliki dampak yang luas terhadap moral, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif fiqh, zina tidak hanya dinilai dari hukumnya, tetapi juga dari aspek etika dan sosial. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran

---

410 | Zahwa Musarofah, Nasywa Maulida Arrahma, Kykky Brillian Febriana, Adellya Arya Ardianti, Safna Eka Fadilla

Pendekatan Fiqh terhadap Zina dalam Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta

penting dalam membentuk pemahaman santri terhadap hukum-hukum Islam melalui pembelajaran kitab kuning. Salah satu kitab yang menjadi rujukan utama dalam mata pelajaran fiqh adalah Alfiyyah Zubad, karya klasik yang membahas berbagai masalah hukum, termasuk permasalahan zina.<sup>1</sup>

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana pendekatan fiqh dalam Alfiyyah Zubad menjelaskan zina dan bagaimana pemahaman tersebut diajarkan kepada santri. Dengan pemahaman ini, diharapkan santri tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini penting untuk mendokumentasikan metode pengajaran kitab klasik di pesantren, yang relevan dalam membentuk karakter dan pemahaman hukum Islam generasi muda.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat beberapa masalah, yaitu bagaimana pendekatan fiqh terhadap zina yang disampaikan dalam kitab Alfiyyah Zubad, bagaimana metode pengajarannya di mata pelajaran fiqh di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, dan apa implikasi pemahaman fiqh tentang zina bagi pembentukan moral dan perilaku santri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan fiqh terhadap zina dalam kitab Alfiyyah Zubad, menganalisis metode pengajaran kitab tersebut di pesantren, serta menilai kontribusi pemahaman fiqh tentang zina terhadap pembentukan moral dan perilaku santri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis berupa referensi ilmiah mengenai pendekatan fiqh terhadap zina, sekaligus kontribusi praktis bagi pendidikan pesantren dan santri dalam menginternalisasi hukum dan nilai moral Islam secara kontekstual.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kitab Alfiyyah al-Zubad, yang disusun oleh Imam Ahmad ibn Raslan al-Ramli, merupakan karya penting dalam mazhab Syafi'i yang menyajikan hukum-hukum Islam secara ringkas dan sistematis. Dalam konteks zina, kitab ini membahas berbagai aspek hukum, termasuk definisi, jenis-jenis zina, serta hukuman yang diterapkan. Pendekatan fiqh dalam kitab ini berfokus pada pemahaman teks-teks klasik dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Harahap dalam penelitiannya membahas perbedaan penggunaan kata "faahisyah" dalam konteks zina dan sodomi dalam Al-Qur'an. Ia menyoroti bahwa zina disebutkan dengan kata nakirah untuk menegaskan bahwa zina adalah bagian

<sup>1</sup> M. A. Al-Qudah, The Concept of Zina in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study, *International Journal of Humanities and Social Science Research* 3, no. 2 (2015): 45-52.

<sup>2</sup> M. Sulaiman, Teaching Islamic Jurisprudence in Pesantren: Methodologies and Challenges, *Journal of Islamic Education* 5, no. 1 (2017): 23-34.

dari kejahanan, sementara sodomi disebutkan dengan kata makrifah untuk menunjukkan bahwa sodomi mengandung segala macam bentuk kejahanan. Penelitian ini memberikan perspektif linguistik dalam memahami teks-teks hukum Islam.<sup>3</sup>

Sebuah studi oleh UIN Sunan Kalijaga menganalisis pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal mengenai iddah bagi wanita yang berzina. Studi ini memberikan wawasan tentang perbedaan pandangan dalam mazhab-mazhab fiqh terkait dengan masalah iddah dan implikasinya dalam konteks sosial di Indonesia.<sup>4</sup>

Pendekatan fiqh terhadap zina dalam Kitab Alfiyyah al-Zubad menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara pemahaman teks klasik dan realitas sosial masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam mengaplikasikan hukum-hukum tersebut di era modern, terutama terkait dengan perubahan norma sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut yang mempertimbangkan konteks kontemporer dalam penerapan hukum fiqh terhadap zina.

Perbandingan antara penelitian Harahap dan studi tentang pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami hukum zina. Harahap menggunakan pendekatan linguistik untuk memahami perbedaan konotasi kata dalam Al-Qur'an, sementara studi tentang Imam Ahmad ibn Hanbal lebih fokus pada perbedaan pandangan dalam mazhab fiqh. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum zina.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemikiran fiqh tentang zina sebagaimana disajikan dalam Kitab Alfiyyah al-Zubad dan implementasinya dalam konteks pendidikan kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap nuansa interpretasi teks klasik, perspektif guru dan santri, serta konteks sosial-budaya yang mempengaruhi pemahaman hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan lapangan (library and field research). Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis kitab Alfiyyah al-Zubad, literatur fiqh mazhab Syafi'i, serta jurnal dan buku ilmiah terkait hukum zina. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai metode pengajaran, persepsi, dan pemahaman santri terhadap materi fiqh tersebut.

Populasi penelitian ini terdiri dari guru dan santri Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta yang terlibat dalam pembelajaran Kitab

<sup>3</sup> Harahap, Z. A. (2019). Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang Iddah bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia. UIN Sunan Kalijaga.

<sup>4</sup> UIN Sunan Kalijaga. (2010). Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang Iddah bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia. Digilib UIN Suka.

Alfiyyah al-Zubad. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, digunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria relevansi, yaitu guru yang mengajar materi fiqh tentang zina dan santri yang sudah mempelajari topik tersebut minimal satu semester.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap santri terpilih untuk memperoleh pandangan mereka tentang pemahaman fiqh zina, interpretasi kitab, dan tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan materi tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan pengajaran, silabus, dan teks kitab sebagai bahan analisis isi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis konten tematik, di mana setiap data teks dan hasil wawancara dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti definisi zina, jenis hukuman, perspektif guru, dan pemahaman santri. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan membandingkan hasil temuan lapangan dan pustaka, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendekatan fiqh terhadap zina serta relevansinya dalam konteks pendidikan kitab kontemporer.

Metode ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum zina dikaji dan diajarkan di pesantren, serta menilai kesesuaian pendekatan tradisional dengan perkembangan sosial dan pendidikan Islam modern.

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara dengan santri, ditemukan beberapa temuan utama terkait pendekatan fiqh terhadap zina:

### 1. Pemahaman Konseptual Zina

Guru di pesantren menekankan definisi zina sebagai perbuatan seksual di luar nikah yang diharamkan menurut Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana dijelaskan dalam Alfiyyah al-Zubad. Dalam wawancara, salah seorang guru menyatakan: "Kami menjelaskan zina tidak hanya dari aspek hukumnya, tapi juga dampak sosial dan spiritualnya, sesuai urutan bab dalam Alfiyyah al-Zubad."

Data dari santri menunjukkan bahwa 80% memahami konsep hukumnya berupa rajam atau cambuk, sesuai bab fiqh yang dipelajari. Temuan ini mendukung teori fiqh klasik yang menekankan aspek tekstual dan hukum pidana syariat, sebagaimana dikemukakan oleh Harahap (2019) yang menyoroti pentingnya memahami kata "faahisyah" dalam konteks hukum.

### 2. Pendekatan Metodologis dalam Pengajaran

Proses pengajaran lebih menekankan tahap pemahaman teks, tafsir, dan aplikasi hukum dalam konteks sosial santri. Observasi menunjukkan guru menggunakan metode tanya-jawab dan penugasan membaca kitab secara bertahap. Data wawancara santri menunjukkan 70% merasa metode ini membantu mereka memahami teks klasik, meskipun sebagian masih kesulitan memahami istilah fiqh tertentu.

Temuan ini menunjukkan konsistensi dengan penelitian terdahulu tentang pengajaran fiqh di pesantren, yang menekankan pentingnya kombinasi

pemahaman teks klasik dan aplikasi sosial (UIN Sunan Kalijaga, 2010). Namun, perbandingan kritis menunjukkan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya mengakomodasi konteks modern, misalnya tantangan digital dan norma sosial baru.

### 3. Interpretasi dan Konteks Sosial

Santri menilai bahwa hukum zina dalam Alfiyyah al-Zubad bersifat normatif, namun guru menekankan perlunya memahami konteks sosial. Misalnya, dalam kasus percakapan remaja di pesantren yang menyentuh isu pergaulan bebas, guru menggunakan analogi hukum fiqh untuk menekankan pencegahan dan tanggung jawab moral.

Hal ini sejalan dengan teori fiqh kontemporer yang menekankan relevansi sosial hukum syariat (Musta'in, 2021), namun penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan aplikasi praktis bagi santri. Analisis kritis menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teks klasik perlu dilengkapi dengan diskusi kasus kontemporer agar santri dapat menerapkan hukum fiqh secara adaptif.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan fiqh terhadap zina dalam Alfiyyah al-Zubad masih sangat tekstual, namun telah ada upaya adaptasi pedagogis di pesantren. Data empiris mendukung teori Harahap (2019) mengenai pentingnya pemahaman linguistik istilah "faahisyah", serta penelitian UIN Sunan Kalijaga (2010) yang menekankan integrasi teks klasik dan praktik sosial.

Kritik utama adalah metode pengajaran belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial modern, sehingga penerapan hukum zina masih bersifat normatif dan kurang reflektif terhadap kasus kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa pengajaran fiqh harus seimbang antara pemahaman teks klasik, konteks sosial, dan relevansi modern, agar santri tidak hanya hafal hukum tetapi juga mampu menerapkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.

### 4. PEMBAHASAN

Kitab Alfiyyah Zubad adalah kitab nadzam fiqh Syafi'i yang berisi ringkasan hukum dalam bentuk bait-bait syair. Karena berbentuk nazam, metode pengajaran di pesantren tradisional menekankan hafalan, pemahaman bahasa Arab (nahwu-sharaf), dan diskusi hukum fiqh. Metode-metode tradisional seperti sorogan dan bandongan menjadi inti dari pembelajaran kitab ini. Metode sorogan dilakukan dengan santri membaca langsung di hadapan guru untuk mendapatkan koreksi bacaan dan makna. Sementara itu, metode bandongan dilakukan dengan guru membaca kitab dan memberikan penjelasan, sementara santri menyimak dan mencatat makna gandul di pinggir kitab. Kedua metode ini digunakan bergantian

untuk mencapai keseimbangan antara pemahaman umum dan pendalaman individu.<sup>5</sup>

Menurut Nur Cahyati (2012), metode sorogan memiliki kelebihan dalam meningkatkan kemampuan membaca dan memahami kitab secara mendalam, sementara metode bandongan lebih efisien dalam menjangkau banyak santri sekaligus (UIN Sunan Kalijaga, 2012). Selain metode utama, pesantren juga menerapkan hafalan (takhfizh al-nazm), mudzakarah atau bahtsul masa'il, serta tarjamah dan tafsir bahasa. Hafalan nazam bertujuan menanamkan hukum fiqh dalam ingatan santri, sedangkan bahtsul masa'il menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi hukum aktual berdasarkan matan kitab. Selain metode utama, pesantren juga menerapkan hafalan (takhfizh al-nazm), mudzakarah atau bahtsul masa'il, serta tarjamah dan tafsir bahasa. Hafalan nazam bertujuan menanamkan hukum fiqh dalam ingatan santri, sedangkan bahtsul masa'il menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi hukum aktual berdasarkan matan kitab. Pembelajaran Alfiyyah Zubad dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan kitab dan istilah dasar fiqh, kemudian masuk pada tahap hafalan bait, pembacaan sorogan, penjelasan syarh, hingga diskusi hukum dan evaluasi pemahaman.<sup>6</sup>

Evaluasi dilakukan melalui ujian membaca, terjemah, hafalan bait, serta diskusi fiqhiyah. Santri juga diuji dalam kemampuan menganalisis kasus hukum Islam berdasarkan bait-bait fiqh dalam kitab Zubad. Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta mengombinasikan pendekatan salaf (tradisional) dan sistem modern. Metode sorogan digunakan untuk pelatihan bacaan dan makna matan, sementara bandongan dipakai untuk pembahasan umum. Santri diwajibkan menghafal bait-bait penting dari kitab Alfiyyah Zubad, terutama bab ibadah, muamalah, dan hudud.<sup>7</sup> Selain itu, diadakan forum bahtsul masa'il mingguan untuk membahas isu-isu aktual berdasarkan hukum fiqh dari bait kitab. Metode pembelajaran kitab Alfiyyah Zubad Wahhab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta menggunakan perpaduan metode sorogan, bandongan, hafalan, dan syarh dengan pendekatan fiqh mazhab Syafi'i<sup>8</sup>. Pendekatan ini efektif menjaga tradisi keilmuan klasik sekaligus mengembangkan kemampuan analisis hukum santri. Dengan dukungan metode modern dan evaluasi sistematis, pesantren ini mampu mempertahankan tradisi kitab kuning sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan Islam kontemporer. Kitab Alfiyyah

<sup>5</sup> A. M. M. Nasoha, A. N. Atqiya, A. Renaldi, dan A. S. Q. Maghfur, "Analisis Kekerasan terhadap Anak: Perspektif Hukum Positif dan Perbandingan Fiqh Empat Madzhab," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 316-333

<sup>6</sup> A. M. M. Nasoha dan B. A. Novianto, "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1181.

<sup>7</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

<sup>8</sup> Ahmad Muhtadi M. Nasoha, S. Hanafi, A. Nurrohman, dan A. N. Atqiya, "Kesaksian Orang Bisu dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Fikih: Tantangan, Peluang, dan Implikasi terhadap Keadilan," *Jurnal Al-Hakim* 6, no. 2 (2024): 159-170.

Zubad memandang zina sebagai bagian dari hukum hudud yang bersifat tetap dan tegas, namun tidak memperinci aspek dalil atau peradilan.<sup>9</sup>

Fathul Mu'in memperluas bahasan pada aspek prosedural dan kehati-hatian hukum, sedangkan Fathul Wahhab menempatkan zina dalam kerangka maqasid syariah dan analisis hukum tingkat tinggi. Ketiganya saling melengkapi dalam tradisi fiqh Syafi'i di pesantren. Kasus zina dan perilaku seksual menyimpang menjadi salah satu tantangan moral yang dihadapi masyarakat modern.<sup>10</sup> Perubahan sosial yang cepat, keterbukaan media, serta lemahnya kontrol moral menyebabkan nilai-nilai agama semakin terpinggirkan. Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman hukum Islam dan moralitas yang berakar pada nilai-nilai syariat. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai penjaga moralitas umat. Pendidikan hukum Islam di pesantren, termasuk fiqh jinayah (hukum pidana Islam), diajarkan dengan pendekatan yang menggabungkan aspek normatif, etis, dan sosial.<sup>11</sup> Tujuannya bukan hanya agar santri memahami hukum zina secara tekstual, tetapi juga mampu melihat implikasinya dalam kehidupan sosial.

Kyai dan guru pesantren sering menekankan pentingnya 'hifz al-nasl' (menjaga keturunan) dan 'hifz al-'irdh' (menjaga kehormatan) sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah (tujuan syariat). Dengan memahami hal ini, santri diharapkan mampu menjadi agen moral yang menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat modern yang cenderung permisif terhadap pergaulan bebas.<sup>12</sup> Pandangan pesantren terhadap kasus zina bersifat komprehensif. Zina dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga penyakit moral dan sosial. Oleh karena itu, pesantren menekankan pendekatan pendidikan preventif (pencegahan) melalui pembinaan akhlak, kontrol diri, dan pendidikan spiritual.<sup>13</sup>

Dalam berbagai pengajian kitab seperti Alfiyyah Zubad, Fathul Mu'in, dan Ihya' Ulumuddin, ditekankan bahwa zina membawa dampak negatif tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi keluarga, generasi, dan tatanan masyarakat.<sup>14</sup> Pesantren menanamkan nilai bahwa pendidikan agama yang kuat adalah benteng utama untuk menghindari perbuatan tersebut. Pesantren menyadari bahwa tantangan terbesar dalam menghadapi kasus zina di era modern adalah derasnya arus informasi dan budaya bebas yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pesantren berusaha memperkuat pendidikan karakter dan fiqh sosial agar santri tidak hanya

<sup>9</sup> Ibrāhīm al-Bājūrī, Ḥāshiyat al-Bājūrī 'alā Sharḥ Ibn Qāsim 'alā Matn Abī Shujā' (Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyah, n.d.).

<sup>10</sup> Jalāl al-Dīn al-Mahallī, Sharḥ Safwat al-Zubad (شرح صفة الزبد), naskah pengajian pesantren & manuskrip digital, tersedia di Maktabah Syamilah.

<sup>11</sup> Yaḥyā al-Nawawī, Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

<sup>12</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, Al-Umm (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.).

<sup>13</sup> Khaṭīb al-Shirbīnī, Muğhnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

<sup>14</sup> Aḥmad al-'Imrānī, Syarḥ Ṣafwat al-Zubad: al-Ḥudūd wa al-'Uqūbāt (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, n.d.).

mengetahui hukum, tetapi juga mampu memberikan solusi moral dan edukatif di masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Kiai di Pondok Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, pendidikan hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman, dengan menanamkan nilai-nilai kesucian, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual sebagai pondasi kehidupan sosial.<sup>15</sup>

Pesantren menilai bahwa pendidikan hukum Islam memiliki hikmah besar dalam membentuk kesadaran moral dan sosial. Beberapa hikmah yang sering disampaikan di pesantren meliputi:

- Membangun kesadaran hukum Islam sejak dini.
- Mencegah perilaku menyimpang dengan pendekatan akhlak.
- Menumbuhkan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga.
- Menguatkan identitas moral di tengah arus globalisasi.

Dengan demikian, pesantren berperan penting dalam menjaga moralitas umat melalui pendidikan hukum Islam yang berimbang antara aspek hukum, sosial, dan spiritual.

Dalam bab Hudūd, Alfiyyah Zubad mendefinisikan zina sebagai ‘memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang diharamkan tanpa syubhat’. Hukumannya mengikuti kaidah fiqh Syafi’i: rajam bagi muḥṣan (yang telah menikah) dan cambuk 100 kali serta pengasingan selama setahun bagi ghayr muḥṣan. Bukti zina hanya dapat ditegakkan dengan empat saksi laki-laki adil atau pengakuan pelaku sebanyak empat kali.

Ciri khas Alfiyyah Zubad adalah penyampaian hukum secara ringkas dan padat dalam bentuk bait, tanpa elaborasi dalil. Fokus utamanya adalah hafalan dan pemahaman dasar hukum Islam. Fiqh sebagai ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian santri. Dalam konteks kehidupan di pesantren, fiqh tidak hanya dipahami sebagai teori hukum, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai fiqh, khususnya terkait penjagaan diri (hifz al-nafs) dan adab pergaulan, menjadi bagian dari proses pendidikan karakter di pesantren. Penjagaan diri merupakan bagian dari maqasid al-syari‘ah yang bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, dan moral seseorang.<sup>16</sup> Di pesantren, santri diajarkan untuk menjaga pandangan, perilaku, dan interaksi agar sesuai dengan ajaran Islam. Fiqh menjadi dasar dalam membentuk pola hidup sederhana, bersih, disiplin, dan berakhlak. Santri juga dibimbing untuk menjauhi hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan dosa, termasuk zina dan pergaulan bebas. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra': 32: ‘Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Adab pergaulan di

<sup>15</sup> A. M. M. Nasoha, A. N. Atqiya, A. F. Istiqomah, M. H. Khoironi, dan S. F. Ibrahim, “Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024): 195–207.

<sup>16</sup> A. M. M. Nasoha, R. Hidayat, dan A. N. Atqiya, “Analisis tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini pada Usia di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172–188.

pesantren diatur secara ketat berdasarkan nilai-nilai fiqh dan akhlak. Santri laki-laki dan perempuan umumnya dipisahkan dalam kegiatan belajar dan tempat tinggal. Hal ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan bentuk penjagaan diri agar interaksi sosial tetap berada dalam batas syar'i. Dalam keseharian, santri dilatih untuk menghormati guru, sesama teman, serta menjaga lisan dan perbuatan.<sup>17</sup>

Mereka diajarkan untuk tidak melakukan khalwat (berduaan), tidak menggunakan bahasa atau candaan yang tidak pantas, dan selalu menjaga niat dalam setiap bentuk interaksi. Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, penerapan nilai-nilai fiqh tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Kegiatan harian santri, mulai dari ibadah, belajar, makan, hingga berinteraksi, diatur dalam tata tertib yang bersumber dari nilai fiqh. Kiai memberikan bimbingan langsung agar santri terbiasa hidup sesuai dengan prinsip syariat, termasuk dalam menjaga diri dan pergaulan. Dalam Alfiyyah Zubad, pembahasan zina termasuk dalam bab al-Hudud (hukum pidana Islam). Bait-bait yang membahas zina berfokus pada definisi zina, syarat pelaku, dan bentuk hukuman yang harus ditegakkan. Tujuan utama dari bab ini adalah menjelaskan aspek hukum ('amali), bukan aspek spiritual atau moral. Karena itu, pembahasan taubat tidak memiliki bab khusus dalam kitab ini.

Salah satu bait yang relevan menyebutkan: “وَزَانَ فِي فَرْجٍ مَحَرَّمٌ بِلَا شَبَهٍ بِقَامٍ عَلَيْهِ الْحَدُّ” yang berarti: ‘Barang siapa berzina pada kemaluan yang diharamkan tanpa adanya syubhat, maka ditegakkan atasnya hukuman had.’<sup>18</sup> Bait ini menunjukkan fokus kitab Zubad pada aspek hukum pidana, bukan pada dimensi taubat. Meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam bab tersendiri, prinsip taubat bagi pelaku zina dapat dipahami dari kaidah umum yang terdapat dalam ajaran Islam dan kitab-kitab fiqh Syafi'iyyah lainnya yang menjadi rujukan penjelas Zubad, seperti Fathul Mu'in dan Fathul Wahhab.<sup>19</sup> Dalam pandangan fiqh, pelaku zina yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, memenuhi syarat taubat nasuha, dan berhenti dari perbuatan maksiatnya, diharapkan mendapat ampunan dari Allah SWT. Taubat nasuha terdiri dari tiga unsur utama:

- Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan.
- Berhenti total dari perbuatan dosa tersebut.
- Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan: 68–70: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan)

<sup>17</sup> Ahmad Muhtadi M. Nasoha, R. Hidayat, dan A. N. Atqiya, “Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini pada Usia di bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172–188.

<sup>18</sup> A. M. M. Nasoha, S. Hanafi, A. Nurrohman, dan A. N. Atqiya, “Kesaksian Orang Bisu dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Fikih: Tantangan, Peluang, dan Implikasi terhadap Keadilan,” *Jurnal Al-Hakim* 6, no. 2 (2024): 159–170.

<sup>19</sup> A. M. M. Nasoha dan A. M. W. Saputri, “Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab,” *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* 6, no. 1 (2022): 61.

yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa.<sup>20</sup> Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan.” Dalam mazhab Syafi’i, taubat pelaku zina diterima selama dilakukan dengan tulus sebelum atau sesudah hukuman ditegakkan. Jika pelaku datang mengaku sendiri untuk dijatuhi hukuman, hal itu dianggap sebagai tanda kejujuran taubatnya.

Namun, jika pelaku tidak mengaku dan tidak tertangkap, maka cukup dengan taubat nasuha di antara dirinya dan Allah SWT tanpa perlu pengakuan publik. Imam Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa siapa pun yang bertaubat dengan tulus dari dosa zina, maka Allah akan mengampuninya, meskipun hukuman dunia belum ditegakkan. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan hukum dan kasih sayang Ilahi dalam fiqh Islam. Dalam pengajaran kitab Zubad di pesantren seperti Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyah Surakarta, pembahasan taubat biasanya disampaikan sebagai tambahan penjelasan oleh kiai setelah membahas bab zina. Para guru menegaskan bahwa taubat merupakan pintu kasih sayang Allah bagi hamba yang berdosa. Santri diajarkan untuk tidak hanya memahami hukum hudud, tetapi juga nilai spiritual dan etika di baliknya.

Taubat dipandang sebagai proses penyucian diri yang tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membangun kesadaran moral untuk menjauhi perbuatan keji di masa depan. Dengan demikian, pesantren mengintegrasikan antara aspek hukum fiqh dan dimensi tasawuf dalam memahami taubat. Dalam Alfiyyah Zubad, zina dijelaskan sebagai salah satu dosa besar yang memiliki hukuman had tertentu. Bait-bait yang membahas zina menekankan aspek hukum dan syarat-syarat penegakan hukuman. Misalnya disebutkan bahwa pelaku zina yang telah menikah (muhshan) dikenai hukuman rajam, sementara yang belum menikah dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.<sup>21</sup>

Tujuan dari penjelasan tersebut bukan hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga menanamkan rasa takut kepada Allah dan kesadaran akan akibat perbuatan dosa. Dengan demikian, meskipun kitab ini tidak memuat pembahasan moral secara eksplisit, nilai-nilai etis dan spiritual tersirat dalam setiap penjelasan hukumnya. Melalui pengajaran kitab Zubad, santri tidak hanya diajarkan aspek hukum fiqh, tetapi juga diarahkan untuk memahami nilai-nilai moral di balik larangan zina. Guru di pesantren berperan penting dalam menjelaskan konteks sosial dan hikmah larangan zina, seperti menjaga kehormatan diri (hifz al-’irdh), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga tatanan masyarakat dari kerusakan moral. Pembelajaran kitab Zubad dilakukan dengan

<sup>20</sup> M. Atho Mudzhar, *Fiqh dan Relevansinya dalam Hukum Islam Modern* (Yogyakarta: UII Press, 2003).

<sup>21</sup> A. Mudzhar, *Fiqh dan Relevansinya dengan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2003).

metode bandongan dan sorogan, di mana santri mendengarkan penjelasan langsung dari kiai.<sup>22</sup>

Melalui metode ini, santri tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga memperoleh pemahaman moral dan spiritual. Hal ini membantu membentuk karakter santri yang berakhlaq dan bertanggung jawab dalam menjaga diri serta pergaulan. Dalam bab al-Hudud, kitab Alfiyyah Zubad menjelaskan zina sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa akad nikah yang sah. Zina termasuk dosa besar yang dikenai hukuman berat dalam hukum Islam. Namun, untuk menegakkan hukuman tersebut, diperlukan bukti yang sangat kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Bait dalam kitab Zubad menyebutkan secara ringkas:

«وزان في فرج محرّم بلا شبّهٍ يُقام عليه الحد»

Artinya:

“Barang siapa berzina pada kemaluan yang diharamkan tanpa adanya syubhat, maka ditegakkan atasnya hukuman had. Dari bait ini, para ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat penetapan zina sangat ketat dan tidak dapat ditegakkan kecuali dengan bukti yang sah menurut syariat.”<sup>23</sup>

Dalam hukum Islam, termasuk dalam penjelasan kitab-kitab fiqh Syafi‘iyah yang menjadi penjelas Zubad seperti Fathul Mu‘in dan Fathul Wahhab, disebutkan bahwa zina hanya dapat dibuktikan dengan dua cara utama:

1. Pengakuan pelaku zina (al-iqrar) yaitu pengakuan sukarela dari pelaku bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Pengakuan ini harus dilakukan tanpa paksaan dan diulang empat kali di hadapan hakim agar diyakini kebenarannya. Jika pelaku menarik kembali pengakuannya sebelum hukuman dijatuahkan, maka hukuman had dapat dibatalkan.
2. Kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil (asy-syahadah) yaitu empat saksi laki-laki yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan zina dengan mata kepala sendiri. Kesaksian ini harus jelas dan konsisten tanpa adanya keraguan sedikit pun. Jika jumlah saksi kurang dari empat, atau kesaksian mereka berbeda-beda, maka bukan pelaku zina yang dihukum, tetapi para saksi dapat dikenai hukuman qazaf (menuduh zina tanpa bukti).<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam, zina dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan status pelakunya, yaitu:

1. Zina Muhshhan: dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah secara sah dan telah melakukan hubungan suami-istri dalam pernikahan tersebut. Syarat muhshhan mencakup: berakal, baligh, merdeka, dan pernah menikah

<sup>22</sup> Ahmad Muhtadi M. Nasoha, A. N. Atqiya, A. F. Istiqomah, M. H. Khoironi, dan S. F. Ibrahim, “Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024): 195–207.

<sup>23</sup> Ahmad Muhtadi M. Nasoha, “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 3–4.

<sup>24</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, ed. Indonesia: Tema Pokok Al-Qur'an (Bandung: Pustaka, 2009).

secara sah. Pelaku zina muhshan dikenai hukuman rajam (dilempari batu hingga mati) jika terbukti bersalah.

2. Zina Ghairu Muhshan: dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah secara sah atau belum pernah melakukan hubungan suami-istri dalam pernikahan. Pelaku zina jenis ini dikenai hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW.<sup>25</sup>

Secara substansial, kitab Alfiyyah Zubad memuat kaidah-kaidah hukum Islam yang mencakup ibadah, muamalah, dan jinayah (pidana). Struktur kitab ini mengikuti sistematika fiqh mazhab Syafi'i, di mana setiap bab disusun secara teratur dan ringkas. Dalam konteks pembahasan zina, misalnya, Zubad menjelaskan ketentuan hukum, syarat pelaku, dan jenis hukuman yang berlaku tanpa banyak elaborasi moral. Hal ini menunjukkan bahwa secara tekstual, kitab Zubad memang menitikberatkan pada aspek hukum Islam yang normatif. Namun, dalam pengajaran di pesantren, hukum tersebut tidak hanya dipahami secara literal, melainkan juga ditafsirkan secara kontekstual untuk membentuk karakter dan akhlak santri.<sup>26</sup>

## 5. KESIMPULAN

Zina dipahami oleh guru dan santri sebagai perbuatan seksual di luar nikah yang diharamkan menurut hukum Islam, dengan hukuman yang dijelaskan secara tekstual dalam Alfiyyah al-Zubad. Guru menekankan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan moral dari perbuatan zina. Pemahaman ini menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pendekatan fiqh terhadap zina diajarkan di pesantren. Pengajaran menggunakan metode membaca kitab, tanya jawab, dan penugasan, dengan fokus pada pemahaman teks klasik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara teori fiqh dan praktik sosial, yang menjawab tujuan penelitian untuk mengevaluasi metode pengajaran fiqh tentang zina di pesantren. Meskipun pendekatan fiqh yang diajarkan telah mencakup aspek normatif dan sosial, masih terdapat keterbatasan dalam menghadapi konteks modern. Santri belum sepenuhnya mampu menerapkan hukum fiqh secara adaptif terhadap kasus kontemporer. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan metode pengajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif.

### 5.1. Saran

1. Pesantren sebaiknya menambahkan diskusi kasus kontemporer terkait pergaulan remaja dan isu sosial modern agar santri mampu memahami penerapan hukum fiqh secara kontekstual.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

<sup>26</sup> Ahmad Muhtadi M. Nasoha, S. Hanafi, A. Nurrohman, dan A. N. Atqiyah, "Kesaksian Orang Bisu dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Fikih: Tantangan, Peluang, dan Implikasi terhadap Keadilan," *Jurnal Al-Hakim* 6, no. 2 (2024): 159-170.

2. Guru dapat mengintegrasikan media pembelajaran digital untuk memperkaya metode pengajaran Kitab Alfiyyah al-Zubad, sehingga santri lebih mudah memahami istilah fiqh yang abstrak.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel, misalnya dengan melibatkan pesantren lain atau santri dari tingkat berbeda, agar hasil penelitian lebih representatif.
4. Disarankan menggunakan metode mixed-method (kualitatif dan kuantitatif) untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang pemahaman santri dan efektivitas metode pengajaran fiqh.<sup>27</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Imrānī, A. (n.d.). *Syarḥ Ṣafwat al-Zubad: Al-hudūd wa al-'uqūbāt*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Al-Bājūrī, I. (n.d.). *Hāshiyat al-Bājūrī 'alā Sharḥ Ibn Qāsim 'alā Matn Abī Shujā'*. Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah.
- Al-Ghazalī, A. H. (n.d.). *Iḥyā 'ulūm al-dīn*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ali, Z. (2012). *Hukum pidana Islam (Fiqh jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mahallī, J. (n.d.). *Sharḥ Ṣafwat al-Zubad* (شرح صفوۃ الزبد). Naskah pengajian pesantren dan manuskrip digital, tersedia di Maktabah Syamilah.
- Al-Nawawī, Y. (n.d.). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Shāfi'ī, M. ibn Idrīs. (n.d.). *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Shirbīnī, K. (n.d.). *Mughnī al-muhtāj ilā ma'rifat ma'ānī alfāz al-minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anwar, S. (2018). Hukum zina dalam perspektif fiqh dan hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, 15(2), 45–60.
- As-Suyūtī, J. ad-D. (n.d.). *Al-Asybāh wa an-naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syirāzī, A. I. (n.d.). *Al-Muhadhdhab fī fiqh asy-syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Azra, A. (2010). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Haroen, N. (1996). *Fiqh Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2004). *The early development of Islamic jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Ibn Ḥajar al-Haytamī. (n.d.). *Az-zawājir 'an iqtirāf al-kabā'ir*. Kairo: Maktabah al-Tawfīqiyyah.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī. (n.d.). *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ibn Ruslan, A. (n.d.). *Matn al-Zubad fī al-fiqh al-shāfi'ī* (متن الزبد في الفقه الشافعي). Edisi digital, Maktabah al-Shāmilah.
- Ibn Ruslan, A. (n.d.). *Ṣafwat al-Zubad fī al-fiqh al-shāfi'ī* (صفوة الزبد في الفقه الشافعي). *Manzūmah alfiyyah Zubad*. Beirut: Dār al-Fikr.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (الفقه الإسلامي وأدله) (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010).

- Mudzhar, A. (2003). *Fiqh dan relevansinya dengan perubahan sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Mudzhar, M. A. (2003). *Fiqh dan relevansinya dalam hukum Islam modern*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasoha, A. M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3-4.
- Nasoha, A. M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab *Nurul Burhan* karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181.
- Nasoha, A. M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Arrosyida, M., Cahyani, M. A., & Febriyanti, E. (2024). Peran wali nikah dalam perkawinan: Persinggungan Pancasila dengan hukum Islam dan konstitusi. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 34-43.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Istiqomah, A. F., Khoironi, M. H., & Ibrahim, S. F. (2024). Kontribusi hukum pidana Islam terhadap pembentukan warga negara yang berkeadaban. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 195-207.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Renaldi, A., & Maghfur, A. S. Q. (2024). Analisis kekerasan terhadap anak: Perspektif hukum positif dan perbandingan fiqh empat mazhab. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 316-333.
- Nasoha, A. M. M., Hanafi, S., Nurrohman, A., & Atqiya, A. N. (2024). Kesaksian orang bisu dalam perspektif hukum Indonesia dan fikih: Tantangan, peluang, dan implikasi terhadap keadilan. *Jurnal Al-Hakim*, 6(2), 159-170.
- Nasoha, A. M. M., Hidayat, R., & Atqiya, A. N. (2024). Analisis tentang perlindungan hukum pernikahan dini pada usia di bawah 19 tahun menurut hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 172-188.
- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 142-152.
- Nasoha, A. M. M., Romdhoni, A., Ardiyan, S. A. D., & Atqiya, A. N. (2024). Analisis maslahah dalam konsep perwalian pernikahan anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 134-150.
- Nurhayati, S. (2020). Pendekatan fiqh terhadap tindak pidana zina dalam kitab klasik. *Jurnal Al-Manhaj*, 7(1), 23-34.
- Rahman, F. (2009). *Major themes of the Qur'an* (Edisi Indonesia: Tema pokok Al-Qur'an).
- Syafe'i, R. (2015). *Fiqh jinayah (Hukum pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhailī, W. (2010). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (الفقه الإسلامي وأدلته). Damaskus: Dār al-Fikr.